

343.07
Dwi

1. 21

x



DOSEN MUDA

LAPORAN AKHIR PENELITIAN

IMPLEMENTASI ARTICLE VI GATT 1994 (*GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE*) DALAM PERATURAN HUKUM INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSPORT INDONESIA

*(THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE VI GATT 1994 (GENERAL AGREEMENT ON
TARIFFS AND TRADE) ON THE INDONESIAN REGULATION AND IT'S INFLUENCE
FOR INDONESIAN EXPORT)*

Oleh :

Nuswantoro Dwiwarno, SH

Fx. Djoko Priyono, SH. M Hum.

Fx. Adji Samekto, SH. M Hum.

Dibiayai oleh Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi (P4T), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda No: 028/P4T/DPPM/PDM/III/2003

Tanggal 28 Maret 2003

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOVEMBER, 2003

UPT-PUSTAK-UNDIP

No. Daft.: 2701 / K1 / FH / e1 ...

Tgl. : 11 Maret 2004

RINGKASAN

Proses globalisasi dalam bidang perdagangan serta perkembangan di beberapa bidang lain, merupakan salah satu alasan bersatunya perekonomian antar bangsa, dimana hal ini mengakibatkan terjalinnya saling ketergantungan dan berintegrasinya ekonomi nasional dalam perekonomian global, dalam suatu mekanisme pasar yang dijiwai persaingan yang makin ketat. Ketatnya persaingan antar pelaku ekonomi, ternyata juga mendorong dilakukannya persaingan curang (*unfair competition*), baik dalam bentuk harga maupun non harga, misalnya dumping, penetapan quota impor, pengenaan pajak yang tinggi terhadap produk-produk impor dan lain sebagainya.

Salah satu sebab terjadinya disparitas harga adalah kebijakan pemerintah yang memberi kemudahan-kemudahan pada para pengusaha domestik yang sifatnya diskriminatif, sehingga berakibat pada perbedaan harga ekspor dengan harga dalam negeri. Disadari atau tidak, kebijakan itu bertentangan dengan persetujuan umum tentang perdagangan internasional GATT. Ironisnya, tindakan dan kebijakan yang kurang tepat tersebut dapat berakibat sebaliknya, karena baik eksportir maupun pemerintah dapat dituduh telah melakukan dumping terhadap produk ekportnya dan pada gilirannya nanti tidak mustahil apabila produk-produk ekspor yang dituduh dumping dari negara tersebut akan dihentikan pemasarannya di negara importir dan negara exportir harus membayar biaya masuk anti dumping (*anti dumping duties*) kepada importir yang merasa dirugikan. Adanya kewajiban membayar kerugian akibat menjual dengan harga dumping, maupun tindakan balasan sepihak selama proses penyelidikan dumping, akan berdampak pada penurunan quota ekport yang pada gilirannya mempengaruhi perdagangan internasional suatu negara. Sebaliknya, apabila terdapat produk import yang masuk dan dijual dengan harga dumping, juga akan berpengaruh terhadap penjualan produk domestik yang dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan domestik merugi dan bangkrut.

Oleh karenanya fenomena ini dirasa sangat penting untuk dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis-normatif dan empiris. Dengan metode tersebut, diharapkan akan dapat ditemukan azas dan prinsip-prinsip hukum, serta beberapa alasan diluar hukum seperti aspek-aspek ekonomi, aspek sosial yang erat terkait dengan dumping.

SUMMARY

Globalization process in trade as well as the development of several fields is one of the reasons of economic unity among nations, which leads to dependency and national economy integration into global economy in a market mechanism with tight competition. This tight competition among economic agents in fact also causes unfair competition, whether in form of price or non price, such as dumping, import quota establishment, high taxation to imported goods etc.

One of the causes of price disparity is government's policies that discriminatively ease domestic entrepreneurs, which leads to differences between export prices and domestic price. Whether it is realized or not, those policies collide with general agreement on GATT international trade. Ironically, those improper policies and actions might have contradictive impacts, since both the exporter and the government can be accused of performing dumping to the exported products, which in turn, cause the marketing of the accused exported products being stopped in the importing countries, and the exporting country has to pay anti dumping duties to the lost importing countries. The obligation of paying the loss caused by selling in dumping price, as well as one party's action during dumping enquiries process, will have effect on lowered export quota that in time will affect international trade of a country. On the other hand, imported products sold in dumping price will influence domestic products selling, which lead to the loss of domestic companies.

Therefore it is considered important to enquire this phenomenon by using juridical-normative and empirical method. Hopefully, the application of the method will discover the legal principles and aspects, and also several reasons beyond the law such as social economic aspects closely related to dumping.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan nikmat dari-Nya kegiatan penelitian ini dapat diselesaikan, sampai dengan penulisan laporan akhir.

Penelitian tentang “Implementasi *Article VI* GATT 1994 (*General Agreement on Tariffs and Trade*) Dalam Peraturan Hukum Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Eksport Indonesia” setelah melalui beberapa kegiatan penelitian yang panjang pada akhirnya kami dapat menyelesaikannya. Kami menyadari bahwa tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Undip yang telah memberikan bantuan moril. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian Undip yang telah memungkinkan dikucurkan dana dari Dosen Muda untuk membiayai penelitian ini. Kepada kawan-kawan sejawat di Fakultas Hukum Undip yang ikut memperkaya studi ini melalui diskusi-diskusi. Yang tak kalah pentingnya, kami mengucapkan terima kasih kepada para pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Undip dan Perpustakaan Departemen Perindustrian dan Perdagangan beserta para staff yang telah banyak membantu sehingga kami memperoleh bahan-bahan penelitian.

Terakhir, kami ingin sampaikan bahwa sebagaimana manusia biasa, tentunya kami menyadari bahwa studi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami mengundang kritik dan diskusi dari berbagai pihak untuk memperbaiki studi ini. Kami hanya bisa berharap, semoga studi ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, November 2003

Peneliti,

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan.....	i
Ringkasan	ii
<i>Summary</i>	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tinjauan Pustaka	7
D. Tujuan Penelitian	13

BAB II. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan	15
2. Teknik Pengumpulan Data.....	15
3. Metode Analisa Data	16

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

I. GLOBALISASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

A. Globalisasi	
A.1. Beberapa Kondisi Pendorong Globalisasi.....	18
A.2. Implikasi Globalisasi Bagi Negara Berkembang	19
B. Pembangunan Ekonomi Indoensia	
B.1. Sistem dan Pembangunan Ekonomi Indoonesia	22
B.1.1 Pembangunan Ekonomi Sebelum Era Pasar Bebas	25
B.1.2 Pembangunan Ekonomi dalam Era Pasar Bebas	27
B.2. Kebijakan Makro Ekonomi	29

II. HUBUNGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Tinjauan Umum Perdagangan Internasional	
A.1. Perkembangan Perdagangan Internasional	30
A.2. Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Absolut	33
A.3. Persaingan Bebas Dalam Perdagangan Internasional	38
B. Kepentingan Nasional dalam Perdagangan Internasional	40
C. Kebijakan Perdagangan Internasional dalam Era Globalisasi	42
C.1 Kebijakan Pengembangan Eksport	44
C.2 Kebijakan Pembatasan Eksport	45

III. GATT 1994 DAN DUMPING

A. Perkembangan GATT 1994	47
B. Dumping	50
B.1. Pengertian Dumping	50
B.2. Ketentuan Hukum tentang Dumping	52
B.2.1 Ketentuan Dumping Menurut GATT 1994	52
B.2.2 Ketentuan Dumping Dalam Hukum Nasional Indonesia.....	54
B.3 Syarat-Syarat Telah Melakukan Dumping	56
C. Pengaruh Dumping Terhadap Perdagangan Internasional.....	57
C.1. Kerugian Industri Domestik Akibat Barang Dumping	57
C.1.1 Kerugian Secara Langsung	57
C.1.2 Kerugian Secara Tidak Langsung	59
C.2. Dumping Sebagai Strategi Dagang	61
C.3. Kerugian Negara/Eksportir Karena Melakukan Dumping	62

PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sekarang ini sulit menentukan suatu negara yang benar-benar dapat mandiri dalam arti kata dapat memenuhi kebutuhannya dari hasil produksi negaranya sendiri. Baik itu negara kerajaan kecil seperti Brunai Darussalam di ujung utara pulau Kalimantan sampai negara ukuran raksasa seperti Amerika Serikat misalnya, masih saja membutuhkan negara lain sebagai partner dagangnya sekalipun landasan politik idiologi antara kedua negara tersebut berbeda.

Indonesia sendiri sebagai negara berkembang pada masa lampau pernah melakukan Politik Ekonomi Berdikari¹ yang bertujuan mencoba untuk mengatasi persoalan ekonomi negara sendiri dengan mengabaikan bantuan dari negara lain. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia sekarang ini apabila masih tetap menggunakan politik tersebut. Barangkali kondisi ekonomi Indonesia tidak sebaik sekarang, apabila dulu kita tidak mengizinkan pemodal dari Jepang masuk, tidak mau mengimpor mesin-mesin tekstil dari negara maju atau kita tetap tidak mau menjual karet, tembakau dan hasil bumi kita ke negara-negara lain. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa dalam dunia yang sudah terbuka ini tidak ada lagi satu negara pun yang

¹ Amir. MS, Ekspor Import, Teori dan Penerapannya, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi, 1993, hal 3

benar-benar mandiri, tetapi sebaliknya saling membutuhkan dan mengisi ketidak mampuan mereka dalam memenuhi kebutuhannya.

Dalam pergaulan internasional, sifat saling bergantung antara satu negara dengan negara lain sudah menjadi semacam kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Sebagai bagian dari masyarakat internasional mereka menyadari bahwa pada dasarnya masing-masing negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa berinteraksi dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga mereka mengadakan hubungan baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral tergantung seberapa besar kepentingannya.

Hubungan kerjasama tersebut meliputi beberapa bidang antara lain; politik, sosial-budaya, serta perdagangan. Dalam bidang politik-ideologi, sejarah mencatat bahwa dengan berakhirnya perang dunia ke II, negara-negara telah terintegrasi dalam dua kutub kekuatan besar antara blok barat dengan paham liberalisnya yang dimotori oleh Amerika di satu sisi, dengan blok timur dibawah komando Uni Sovyet di sisi lain. Meskipun beberapa negara ada yang tidak terlibat dalam kutub kekuatan yang saling berhadapan tersebut, tetapi dalam beberapa hal kebijakan politik luar negerinya, termasuk kebijakan di sektor perdagangan yang ditempuhnya mengarah pada salah satu sisi polarisasi kekuatan.

Pasca bubarnya Uni Sovyet yang pecah menjadi negara-negara baltik serta runtuhnya Tembok Berlin pada tanggal 9 Nopember 1989 telah menjadi momentum yang merubah peta politik masyarakat Eropa, sekaligus menandai pergeseran paradigma dalam hubungan antar negara. Maksudnya,

sekarang ini hubungan antar negara lebih didasarkan pada kepentingan-kepentingan ekonomi dan perdagangan, meskipun terkadang alasan historis politik-ideologi masih sedikit mewarnai dalam pengambilan keputusannya.

Tidak mustahil kiranya apabila sekarang ini dijumpai negara-negara yang berbeda pandangan ideologi politiknya, telah saling membuka hubungan dagang. Untuk saat ini hubungan kerjasama antar negara tidak lagi dipersoalkan atas dasar ideologi politik apa yang dianut oleh masing-masing negara, tetapi lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi apa yang dapat diperoleh dari hubungannya itu.

Dengan alasan serta pertimbangan tersebut negara-negara mulai membuka hubungan kerjasama di bidang perdagangan untuk memasarkan hasil-hasil produksinya, atau bahkan mencari bahan-bahan baku produksi yang dapat diperoleh dengan harga murah. Kesemuanya itu dimaksudkan untuk memperoleh devisa dalam membiayai pembangunan ekonomi yang menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan setiap bangsa,² sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyatnya dapat segera terwujud.

Beberapa tahun terakhir ini, berbagai perubahan struktural dalam perekonomian dunia telah menyebabkan tatanan ekonomi-sosial yang ada tidak berjalan efektif. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya upaya untuk penyesuaian yang mengarah pada tatanan baru yang berbeda dan terjadinya perubahan dalam hubungan perdagangan antar negara pada umumnya. Disisi

lain, kemajuan teknologi menyebabkan lajunya arus komunikasi dan transportasi antar negara seolah-olah telah menghapuskan batas-batas geografis negara-negara.

Gerakan itulah yang kemudian dikenal dengan globalisasi. Laju globalisasi ternyata telah merambah pada kegiatan financial, produksi, investasi dan juga perdagangan, yang kemudian mengimbas juga pada tata hubungan ekonomi antar bangsa. Proses tersebut menyebabkan meningkatnya kadar hubungan saling ketergantungan antar bangsa, bahkan menimbulkan proses menyatunya ekonomi dunia. Oleh karenanya laju globalisasi mampu membuat perubahan struktural, dimana batas-batas geografis negara seolah-olah menjadi kabur dimana dunia dibuat semakin *borderless* dalam batas-batas wilayah maupun bidang perdagangan internasional.

Proses globalisasi dalam bidang perdagangan serta perkembangan beberapa bidang lain merupakan salah satu alasan bersatunya perekonomian antar bangsa, dimana hal ini mengakibatkan terjalinnya saling ketergantungan dan berintegrasinya ekonomi nasional dalam perekonomian global, dalam suatu mekanisme pasar yang dijiwai persaingan yang makin ketat. Ketatnya persaingan antar pelaku ekonomi merangsang mereka untuk memacu produk ekspornya agar dapat bersaing di pasaran internasional. Perilaku ini ternyata juga mendorong para pelaku yang tidak siap dan/atau mereka yang sudah mapan secara ekonomis, melakukan persaingan curang (*unfair competition*), baik dalam bentuk tarif (*tariffs*) maupun non tarif (*non tariffs barrier*) seperti

² Normin S Pakpahan dan Peter Mahmud, Kertas Kerja; Pemikiran Ke Arah Pembaharuan

misalnya perlakuan yang diskriminatif terhadap importir, pembatasan kuota ekspor atas produk tertentu, dumping, pengenaan pajak yang tinggi terhadap produk-produk impor dan lain sebagainya.

Beberapa kondisi diatas merupakan penyimpangan dari semangat tiap negara untuk mengupayakan kondisi perdagangan internasional yang stabil dan fair sebagaimana diharapkan dalam beberapa kali pertemuan antar negara. Sebab, dengan adanya kondisi yang tidak fair, dikhawatirkan perdagangan internasional tidak berjalan bahkan terjadi disparitas harga yang cukup tinggi seperti dumping, misalnya.

Sebagai salah satu strategi ekspansi hasil-hasil produknya, dumping biasa dilakukan oleh beberapa eksportir. Dengan melakukan dumping, maka mereka dapat mengembangkan pasarnya atas produk-produk yang dihasilkan sehingga mereka dapat menikmati keuntungan yang lebih. Dumping, apabila tidak merugikan produk-produk sejenis di negara importir bukanlah hal yang dilarang, karena akan membantu negara tersebut memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Sebaliknya, dumping dapat berakibat mematikan produk-produk sejenis di negara importir manakala negara tersebut kebanjiran produk-produk dengan harga dumping. Akibatnya, produsen di negara tersebut akan gulung tikar yang berarti akan mengganggu terhadap perolehan devisa dari sektor tersebut.

Tampaknya alasan inilah yang dilakukan oleh beberapa negara baik negara maju maupun negara-negara sedang berkembang. Mereka melakukan

dumping dalam rangka mengembangkan pangsa pasarnya tanpa memikirkan terhadap produk sejenis di negara importir. Akibatnya dapat diduga bahwa semangat untuk mengupayakan perdagangan internasional yang jujur dan fair tidak berjalan dan bahkan sebaliknya terjadi disparitas harga yang sangat tajam.

Berdasarkan kondisi serta alasan-alasan tersebut, beberapa negara mendesak segera dirampungkan perundingan perdagangan yang sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1947. Baru tahun 1993 di Marakesh-Maroko, berhasil disepakati perjanjian umum tentang perdagangan internasional yang dikenal dengan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994 yang telah ditandatangani oleh 124 negara.

Sebagai anggota (*members*) yang turut menandatangani persetujuan perdagangan itu, sudah selayaknya Indonesia mentaati berdasarkan azas *ceteris paribus* dalam perjanjian internasional. Namun disisi lain, Indonesia harus melindungi kepentingan nasionalnya terutama terhadap industri-industri domestiknya agar tidak gulung tikar bersaing dengan industri dari negara-negara maju mengingat produsen-produsen domestik belum siap benar untuk bersaing. Artinya, Indonesia di era perdagangan bebas saat ini dihadapkan pada dua pilihan dalam menentukan kebijakan makro ekonominya, yaitu bahwa kebijakannya tidak boleh bertentangan dengan perjanjian perdagangan internasional secara umum dan disisi lain harus mengupayakan agar produsen domestiknya harus tetap berjalan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas dalam penelitian ini hendak mengkaji permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah implementasi pengaturan dumping menurut *Article VI* GATT 1994 dalam peraturan hukum Indonesia ?
- b. Bagaimanakah pengaruh dumping terhadap perdagangan internasional Indonesia ?

C. TINJAUAN PUSTAKA

C.1. Globalisasi Ekonomi

Menurut Theodore Levitt, yang dimaksud dengan globalisasi ekonomi adalah proses munculnya realitas komersial baru, yang diwarnai dengan adanya homogenitas selera dan preferensi konsumen. Di sini terjadi konvergensi global, dan oleh karenanya dunia harus dilihat sebagai suatu pasar bebas. Kemudian Michael Porter merumuskan globalisasi ekonomi sebagai keadaan di mana persaingan antar perusahaan tidak lagi dibatasi oleh batas-batas wilayah negara. Yang terjadi justru sebaliknya, daya saing suatu perusahaan di salah satu negara amat dipengaruhi oleh daya saing perusahaan dibelahan bumi (negara) yang lain.³

Adanya peningkatan teknologi informasi yang tinggi, masyarakat tidak bisa lagi menutup diri dari luar karena teknologi